



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 20882-20889

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu di Kabupaten Boven Digoel dalam Sengketa Keputusan Kelayakan Izin Lingkungan (Studi Putusan MA No. 458)

Kornelis Mario Alvarado Anu, Ernu Widodo, Sri Sukmana Damayanti

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

kornelismarioalvaradoanu@gmail.com, ernu.widodo@unitomo.ac.id, sri.sukmana@unitomo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keabsahan prosedural dan substansial Keputusan Kelayakan Izin Lingkungan yang diterbitkan bagi PT Indo Asiana Lestari di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) Suku Awyu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Keputusan Kelayakan Izin Lingkungan bagi PT Indo Asiana Lestari mengandung cacat prosedural karena tidak memenuhi prinsip partisipasi masyarakat adat secara bermakna (*meaningful participation*) dan asas keterbukaan informasi publik. Selain itu, keputusan tersebut juga bertentangan dengan asas kecermatan dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) karena tidak mempertimbangkan secara memadai dampak ekologis dan sosial terhadap wilayah hutan adat. Dari aspek perlindungan hukum, putusan mayoritas Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor 458 K/TUN/LH/2024 lebih menitikberatkan pada keadilan formal melalui penolakan permohonan kasasi atas dasar daluwarsa tenggang waktu pengajuan gugatan tanpa memeriksa pokok sengketa. Sebaliknya, *dissenting opinion* Hakim Agung menekankan pentingnya keadilan substantif dengan menyatakan adanya pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, termasuk tidak terpenuhinya prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Suku Awyu, Izin Lingkungan, Mahkamah Agung.

1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan sumber daya alam sebagai salah satu modal utama pembangunan. Aktivitas investasi pada sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, serta pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat yang bergantung pada keberadaan sumber daya alam tersebut. Kondisi tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum, termasuk dalam proses pemberian izin bagi setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Keputusan Kelayakan Lingkungan merupakan salah satu instrumen hukum administrasi yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap kegiatan usaha sebelum dilaksanakan. Keputusan tersebut tidak hanya dipandang sebagai persyaratan administratif, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi negara dalam memastikan bahwa suatu rencana usaha telah memenuhi aspek perlindungan lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam, dan kepentingan masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, penerbitannya harus didasarkan pada hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disusun secara komprehensif, transparan, dan melibatkan masyarakat yang berpotensi terkena dampak secara langsung. Perlindungan terhadap kelestarian

lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hak atas tanah karena tanah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi sumber penghidupan, identitas sosial, serta ruang keberlangsungan kehidupan masyarakat (Prawesthi & Handayati, 2017).

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika investasi perkebunan kelapa sawit berkembang di wilayah yang masih didominasi oleh kawasan hutan adat. Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, merupakan salah satu wilayah yang mengalami peningkatan investasi perkebunan kelapa sawit, termasuk melalui kegiatan usaha PT Indo Asiana Lestari. Bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Suku Awyu, hutan adat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, spiritual, dan historis yang diwariskan secara turun-temurun. Tanah ulayat dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas masyarakat adat sehingga keberadaannya tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai objek investasi ataupun komoditas ekonomi. Hubungan masyarakat adat dengan wilayah adatnya mencerminkan konsep *living space*, yaitu ruang hidup yang menopang keberlangsungan kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat adat.

Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui kebijakan Otonomi Khusus Papua yang memberikan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat beserta wilayah adatnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007). Konsekuensinya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah adat harus memperhatikan hak masyarakat hukum adat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip tersebut dikenal sebagai *meaningful participation* yang dalam praktik internasional sejalan dengan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Pelibatan masyarakat adat dalam proses penyusunan AMDAL menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah suatu keputusan administrasi telah memenuhi prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan bagi PT Indo Asiana Lestari kemudian menimbulkan perdebatan hukum karena diduga tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Proses penyusunan AMDAL dinilai tidak melibatkan masyarakat adat secara efektif sehingga menimbulkan dugaan adanya cacat prosedural yang berimplikasi terhadap keabsahan keputusan administrasi. Kondisi tersebut juga memunculkan kekhawatiran terhadap potensi deforestasi kawasan hutan adat beserta hilangnya fungsi ekologis dan sosial yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat Suku Awyu. Selain berdampak pada keberlanjutan lingkungan, persoalan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perlindungan lingkungan hidup dengan perlindungan hak masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang diakui dalam sistem hukum nasional. Menurut Hamdie (2019), suatu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tanpa memperhatikan prosedur dan prinsip-prinsip hukum administrasi berpotensi mengandung cacat hukum yang dapat menjadi dasar pengujian di pengadilan administrasi. Pandangan tersebut diperkuat oleh Rahmadi (2020) yang menegaskan bahwa instrumen perizinan lingkungan merupakan sarana preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan sekaligus menjamin perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak oleh suatu kegiatan usaha.

Keputusan Kelayakan Lingkungan PT Indo Asiana Lestari kemudian menjadi objek sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sengketa tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan masyarakat hukum adat dalam perizinan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut efektivitas perlindungan hukum terhadap hak ulayat dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, pengujian terhadap keabsahan suatu keputusan administrasi tidak hanya didasarkan pada kewenangan pejabat yang menerbitkannya, tetapi juga pada pemenuhan prosedur, substansi keputusan, serta kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dengan demikian, pelaksanaan konsultasi publik, keterbukaan informasi, dan pelibatan masyarakat terdampak menjadi bagian yang menentukan keabsahan suatu keputusan administrasi di bidang lingkungan hidup.

Kajian mengenai perlindungan hukum pada sektor perkebunan kelapa sawit sebenarnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada hubungan hukum keperdataan antara perusahaan dan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Prasetyo (2025) menganalisis perlindungan hukum terhadap pola bagi hasil kemitraan plasma berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum bagi petani plasma masih memerlukan pengawasan yang lebih efektif agar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak berjalan secara adil. Fokus penelitian tersebut berada pada hubungan kontraktual dalam skema kemitraan sehingga belum mengkaji aspek keabsahan keputusan administrasi negara dalam penerbitan izin lingkungan.

Penelitian Wahyudi (2025) juga membahas perlindungan hukum masyarakat di sekitar kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit melalui pendekatan rekonstruksi regulasi berbasis nilai keadilan. Penelitian

tersebut menyimpulkan bahwa regulasi yang berlaku belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat sekitar kawasan HGU. Meskipun memberikan kontribusi terhadap pengembangan regulasi perlindungan masyarakat, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek hukum agraria dan pengelolaan tanah garapan sehingga belum mengulas secara spesifik mekanisme pengujian Keputusan Tata Usaha Negara dalam sengketa perizinan lingkungan.

Kajian lain dilakukan oleh Helpia (2025) yang meneliti perlindungan hukum terhadap petani sawit swadaya dalam transaksi jual beli tandan buah segar melalui pola nonkemitraan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa petani sawit swadaya masih berada pada posisi yang rentan karena tidak memiliki perlindungan kontraktual yang memadai dalam hubungan dengan pelaku usaha. Fokus penelitian tersebut berada pada hubungan hukum privat sehingga belum membahas perlindungan masyarakat hukum adat dalam perspektif hukum administrasi negara maupun hukum lingkungan.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, Christyanna (2024) telah mengangkat konflik antara Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu dan PT Indo Asiana Lestari sebagai dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit di Papua. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai dinamika konflik sosial, penolakan masyarakat adat, serta berbagai persoalan yang muncul setelah diterbitkannya izin bagi perusahaan. Meskipun demikian, pembahasannya masih bersifat deskriptif dan lebih menitikberatkan pada konflik sosial serta dinamika advokasi masyarakat adat. Analisis mengenai keabsahan Keputusan Kelayakan Lingkungan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat belum dibahas secara mendalam.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kajian terdahulu lebih banyak membahas perlindungan hukum melalui perspektif hukum perdata, hukum agraria, maupun konflik sosial masyarakat adat. Kajian yang secara khusus menghubungkan hukum administrasi negara, hukum lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam sengketa Keputusan Kelayakan Lingkungan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu belum adanya kajian normatif yang secara komprehensif menguji keabsahan prosedural dan substansial Keputusan Kelayakan Lingkungan berdasarkan ketentuan hukum lingkungan sekaligus menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat melalui Putusan Nomor 458 K/TUN/LH/2024.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan untuk menghubungkan tiga rezim hukum yang selama ini cenderung dikaji secara terpisah, yaitu hukum administrasi negara, hukum lingkungan, dan perlindungan masyarakat hukum adat. Penelitian ini tidak memusatkan perhatian pada hubungan kontraktual antara perusahaan dan masyarakat sebagaimana penelitian terdahulu, melainkan menempatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan sebagai objek utama analisis untuk menguji apakah penerbitannya telah memenuhi syarat keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara kritis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 guna menilai sejauh mana pertimbangan hakim mampu memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat, partisipasi masyarakat adat, serta prinsip perlindungan lingkungan hidup. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum administrasi lingkungan, khususnya dalam memperkuat perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam proses perizinan lingkungan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji keabsahan Keputusan Kelayakan Izin Lingkungan PT Indo Asiana Lestari serta perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024. Metode penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, serta putusan pengadilan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian suatu keputusan administrasi negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marzuki, 2021; Ibrahim, 2019). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kesesuaian Keputusan Kelayakan Izin Lingkungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep Keputusan Tata Usaha Negara, perlindungan hukum,

hak ulayat, *meaningful participation, Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), dan *ratio decidendi* sebagai landasan analisis. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 beserta rangkaian putusan pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan sengketa Keputusan Kelayakan Izin Lingkungan PT Indo Asiana Lestari. Penggunaan ketiga pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh analisis yang komprehensif terhadap aspek normatif maupun penerapan hukumnya dalam praktik peradilan administrasi negara (Soekanto & Mamudji, 2018).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah yang membahas hukum administrasi negara, hukum lingkungan, serta perlindungan masyarakat hukum adat. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan sumber resmi lainnya yang digunakan untuk mendukung penafsiran istilah-istilah hukum serta memperjelas konsep yang digunakan dalam penelitian (Hadjon & Djatmiani, 2017).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah seluruh bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan metode deduktif melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya pada objek penelitian. Analisis dilakukan untuk menilai keabsahan prosedural dan substansial Keputusan Kelayakan Izin Lingkungan PT Indo Asiana Lestari serta mengevaluasi pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti menghubungkan ketentuan normatif dengan fakta hukum yang termuat dalam putusan pengadilan sehingga dapat diperoleh argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (IRAC, 2022).

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Kesesuaian Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan PT Indo Asiana Lestari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan PT Indo Asiana Lestari sebagai objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perkara, serta pertimbangan hakim pada setiap tingkat peradilan, ditemukan bahwa terdapat persoalan pada aspek prosedural maupun substansial yang berpengaruh terhadap keabsahan keputusan tata usaha negara tersebut.

Dalam hukum administrasi negara, keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ditentukan oleh terpenuhinya tiga unsur utama, yaitu kewenangan pejabat yang menerbitkan keputusan, kesesuaian prosedur pembentukan keputusan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesesuaian substansi keputusan dengan norma hukum yang berlaku. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak dipenuhinya salah satu unsur dapat mengakibatkan keputusan tersebut kehilangan keabsahan hukumnya atau dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, analisis terhadap Keputusan Kelayakan Lingkungan PT Indo Asiana Lestari tidak cukup hanya menilai keberadaan dokumen AMDAL sebagai persyaratan administratif, tetapi juga harus menguji apakah keseluruhan proses penyusunannya telah memenuhi prinsip-prinsip hukum lingkungan dan hukum administrasi negara.

Berdasarkan hasil penelitian, persoalan utama terletak pada proses penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan. Pasal 22 UU PPLH mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL sebagai dasar penentuan kelayakan lingkungan. Selanjutnya, Pasal 26 UU PPLH menegaskan bahwa penyusunan AMDAL wajib melibatkan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keputusan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan merupakan syarat hukum yang harus dipenuhi sebelum keputusan diterbitkan.

Analisis terhadap perkara PT Indo Asiana Lestari menunjukkan bahwa pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan dalam proses penyusunan AMDAL dipersoalkan oleh Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu. Masyarakat adat berpendapat bahwa proses konsultasi tersebut tidak melibatkan seluruh pemegang hak ulayat yang wilayah adatnya terdampak langsung oleh rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, aspirasi

masyarakat yang memiliki hubungan sosial, budaya, dan ekologis dengan kawasan hutan tidak tersampaikan secara menyeluruh dalam proses penyusunan AMDAL. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya memenuhi prinsip *meaningful participation* sebagaimana diamanatkan oleh UU PPLH.

Temuan tersebut menjadi penting karena partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme pengawasan terhadap keputusan pemerintah. Masyarakat yang hidup di wilayah terdampak merupakan pihak yang paling memahami karakteristik lingkungan, kondisi sosial, serta potensi dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha. Oleh sebab itu, pengabaian terhadap partisipasi masyarakat tidak hanya berpotensi menimbulkan cacat prosedur, tetapi juga dapat mengurangi kualitas substansi dokumen AMDAL yang menjadi dasar penerbitan keputusan kelayakan lingkungan.

Selain aspek partisipasi masyarakat, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) belum sepenuhnya tercermin dalam penerbitan keputusan tersebut. Salah satu asas yang relevan adalah asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginssel*), yang mewajibkan pejabat pemerintahan melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh fakta hukum, fakta sosial, dan kondisi ekologis sebelum menerbitkan suatu keputusan administrasi. Dalam perkara PT Indo Asiana Lestari, asas kecermatan berkaitan erat dengan kualitas penyusunan dokumen AMDAL yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah. Apabila terdapat data ekologis ataupun fakta sosial yang tidak dipertimbangkan secara memadai, maka keputusan administrasi tersebut berpotensi mengandung cacat prosedural maupun cacat substansial.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa asas keterbukaan (*openbaarheidsbeginssel*) belum terlaksana secara optimal. Asas ini menghendaki agar masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai rencana usaha, dokumen AMDAL, potensi dampak lingkungan, serta langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan oleh pemrakarsa. Transparansi merupakan prasyarat utama bagi terciptanya partisipasi masyarakat yang efektif. Tanpa adanya keterbukaan informasi, masyarakat tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk memberikan pendapat, keberatan, maupun masukan terhadap rencana kegiatan yang berpotensi memengaruhi ruang hidupnya. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai legalitas suatu keputusan administrasi di bidang lingkungan hidup.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) juga menjadi aspek yang sangat penting dalam menilai keabsahan keputusan kelayakan lingkungan. Prinsip tersebut menghendaki agar pemerintah mendahulukan tindakan pencegahan apabila terdapat potensi terjadinya kerusakan lingkungan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, meskipun belum terdapat kepastian ilmiah secara mutlak mengenai besarnya dampak yang akan ditimbulkan. Dalam perkara PT Indo Asiana Lestari, kawasan yang menjadi objek kegiatan merupakan wilayah hutan yang memiliki fungsi ekologis tinggi sekaligus menjadi ruang hidup Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu. Oleh karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan tersebut seharusnya mempertimbangkan secara lebih komprehensif aspek keberlanjutan lingkungan serta perlindungan hak masyarakat adat.

Dari perspektif perlindungan hak masyarakat hukum adat, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan masyarakat adat dengan wilayah hutan tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, religius, dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari identitas komunitas adat. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengubah fungsi kawasan hutan harus mempertimbangkan keberadaan hak ulayat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan formal, tetapi juga harus diwujudkan melalui pelibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah adatnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sengketa lingkungan pada umumnya berakar pada lemahnya implementasi prinsip partisipasi masyarakat dan kurang optimalnya penerapan asas kehati-hatian dalam proses perizinan lingkungan. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda karena tidak hanya mengidentifikasi adanya dugaan cacat prosedural dalam penyusunan AMDAL, tetapi juga menganalisis keabsahan Keputusan Kelayakan Lingkungan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara melalui pendekatan hukum administrasi negara. Dengan demikian, fokus penelitian tidak berhenti pada aspek lingkungan hidup semata, melainkan juga menghubungkan prosedur penerbitan izin lingkungan dengan parameter keabsahan KTUN berdasarkan unsur kewenangan, prosedur, dan substansi.

3.2 Analisis *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 dalam Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 458 K/TUN/LH/2024 tidak hanya mencerminkan penerapan hukum acara Peradilan Tata Usaha

Negara, tetapi juga menggambarkan bagaimana pengadilan menyeimbangkan kepastian hukum administrasi dengan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dan kelestarian lingkungan hidup. Analisis terhadap putusan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan antara pertimbangan mayoritas hakim dengan *dissenting opinion*, sehingga menghasilkan perspektif yang berbeda mengenai perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu.

Berdasarkan hasil analisis, Majelis Hakim Mahkamah Agung pada dasarnya menempatkan aspek formal sebagai pertimbangan utama dalam memeriksa permohonan kasasi. Pertimbangan tersebut berangkat dari ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut majelis hakim, gugatan yang diajukan oleh para penggugat dinilai telah melewati batas waktu yang ditentukan sehingga tidak memenuhi syarat formal untuk diperiksa lebih lanjut. Dengan demikian, aspek prosedural menjadi dasar utama dalam menentukan dapat atau tidaknya pokok perkara diperiksa oleh pengadilan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum masih menjadi orientasi dominan dalam penyelesaian sengketa administrasi negara. Kepastian hukum diperlukan agar setiap keputusan administrasi yang telah diterbitkan tidak dapat digugat tanpa batas waktu sehingga tercipta stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengaturan mengenai tenggang waktu gugatan merupakan instrumen yang memberikan perlindungan bagi pejabat administrasi sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang memperoleh keputusan administrasi dari pemerintah.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan formal tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap perlindungan hak masyarakat hukum adat. Ketika pemeriksaan perkara berhenti pada aspek formal, substansi sengketa mengenai dugaan pelanggaran hak ulayat, ketidaksesuaian penyusunan AMDAL, maupun dugaan tidak terpenuhinya partisipasi masyarakat tidak memperoleh penilaian secara komprehensif. Akibatnya, isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan hak konstitusional masyarakat adat tidak menjadi fokus utama dalam pertimbangan putusan mayoritas.

Berbeda dengan putusan mayoritas, *dissenting opinion* yang disampaikan oleh salah seorang Hakim Agung memberikan perspektif yang lebih luas mengenai perlindungan hak masyarakat hukum adat. Pendapat berbeda tersebut menegaskan bahwa sengketa lingkungan hidup tidak dapat dipandang semata-mata sebagai sengketa administrasi biasa, melainkan berkaitan langsung dengan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa lingkungan seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum prosedural, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif.

Penelitian ini menemukan bahwa *dissenting opinion* tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dalam UU PPLH. Salah satu prinsip yang ditekankan adalah prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), yaitu kewajiban pemerintah untuk mengutamakan tindakan pencegahan apabila terdapat potensi kerusakan lingkungan yang serius. Dalam konteks perkara PT Indo Asiana Lestari, prinsip tersebut menjadi penting mengingat kawasan yang menjadi objek kegiatan merupakan hutan alam yang memiliki fungsi ekologis tinggi sekaligus menjadi ruang hidup Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu. Dengan demikian, setiap keputusan administrasi yang berpotensi mengubah fungsi kawasan tersebut seharusnya didasarkan pada proses pengambilan keputusan yang lebih cermat, transparan, dan partisipatif.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari konsep *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Prinsip ini menghendaki agar masyarakat adat memperoleh informasi yang lengkap, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara bebas tanpa tekanan, serta dilibatkan sebelum suatu keputusan yang memengaruhi wilayah adat mereka ditetapkan. Meskipun konsep FPIC belum diatur secara eksplisit dalam seluruh peraturan perundang-undangan nasional, substansi prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 26 UU PPLH mengenai kewajiban pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Oleh karena itu, pelaksanaan partisipasi masyarakat seharusnya tidak dipahami sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai mekanisme perlindungan hak masyarakat adat.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 juga memperlihatkan bahwa keberadaan hak ulayat memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan hak atas tanah dalam pengertian keperdataan. Bagi Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu, hutan bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga memiliki nilai budaya, spiritual, serta menjadi bagian dari identitas komunal yang diwariskan secara turun-temurun. Kehilangan akses terhadap kawasan hutan adat tidak hanya berdampak pada hilangnya sumber mata pencaharian, tetapi juga berpotensi menghilangkan identitas budaya dan sistem kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, perlindungan

terhadap hak ulayat harus dipandang sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia sekaligus perlindungan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

Hasil penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa sengketa lingkungan hidup tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan legalistik yang hanya berorientasi pada pemenuhan syarat formal. Pendekatan demikian berpotensi mengabaikan tujuan utama pembentukan UU PPLH, yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam konteks tersebut, hakim memiliki peran strategis untuk menafsirkan norma hukum secara progresif agar mampu memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan, termasuk masyarakat hukum adat yang wilayah hidupnya terdampak oleh aktivitas investasi skala besar.

Jika dibandingkan dengan penelitian Brenda Christyanna (2024), penelitian ini memiliki perbedaan mendasar. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada dinamika konflik antara PT Indo Asiana Lestari dan Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji keabsahan Keputusan Kelayakan Lingkungan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara melalui parameter kewenangan, prosedur, dan substansi berdasarkan UU PPLH serta menganalisis secara mendalam *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan hukum administrasi lingkungan, khususnya mengenai hubungan antara legalitas keputusan administrasi, perlindungan hak masyarakat hukum adat, dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu belum sepenuhnya diwujudkan melalui penyelesaian sengketa administrasi yang berorientasi pada keadilan substantif. Putusan Mahkamah Agung memang memberikan kepastian hukum dari sisi prosedural, namun belum secara optimal menjawab persoalan mengenai perlindungan hak ulayat, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penerapan hukum administrasi lingkungan di masa mendatang perlu mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Keputusan Kelayakan Izin Lingkungan bagi PT Indo Asiana Lestari di Kabupaten Boven Digoel belum memenuhi aspek keabsahan secara prosedural maupun substansial. Proses penerbitannya masih mengabaikan partisipasi bermakna masyarakat hukum adat, keterbukaan informasi, serta pertimbangan yang memadai terhadap dampak ekologis dan sosial, sehingga berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah kelola tradisionalnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam perizinan lingkungan masih memerlukan penguatan agar mampu mengakomodasi kepentingan perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat secara seimbang. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan melalui putusan pengadilan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena penyelesaian perkara lebih berfokus pada aspek formal prosedural dibandingkan pemeriksaan terhadap substansi sengketa. Meskipun demikian, terdapat pandangan yang menekankan pentingnya perlindungan hak masyarakat hukum adat melalui penghormatan terhadap persetujuan yang diberikan secara bebas, didahului informasi yang memadai, dan tanpa paksaan sebelum pemanfaatan wilayah adat. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa penyelenggaraan perizinan lingkungan perlu memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat adat dan menjadikan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi perlindungan hukum masyarakat hukum adat pada sengketa perizinan lingkungan di berbagai daerah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia.

Referensi

1. Christyanna, B. (2024). *Menelan pil pahit di tanah sendiri: Perseteruan masyarakat Papua terhadap perkebunan sawit PT Indo Asiana Lestari (IAL)*. ResearchGate.
2. Hadjon, P. M., & Djatmanti, T. S. (2017). *Argumentasi hukum*. Gadjah Mada University Press.
3. Hamdie, A. N. (2019). Ukuran keabsahan keputusan tata usaha negara dalam perspektif hukum administrasi. *As Siyarah*, 4(1).
4. Helpia, R. (2025). *Perlindungan hukum terhadap petani sawit swadaya dalam jual beli tandan buah segar (TBS) dengan pola non-kemitraan di Kuamang Kuning* (Skripsi, Universitas Jambi).
5. Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
6. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*.
7. Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
8. Prawesthi, W., & Handayati, N. (2017). *Analisis yuridis pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*.

9. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 458 K/TUN/LH/2024. (2024).
10. Rahmadi, T. (2020). *Hukum lingkungan di Indonesia* (Edisi ke-3). Rajawali Pers.
11. Sari, N., & Prasetyo, M. S. E. (2025). Analisis perlindungan hukum bagi hasil kemitraan plasma kelapa sawit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014. *Journal of Comprehensive Science*, 4(8). <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i8.3513>
12. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
15. Wahyudi, D. (2025). *Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap masyarakat sekitar kawasan hak guna usaha perkebunan sawit di Indonesia berbasis nilai keadilan: Studi kajian tanah garapan di Provinsi Bengkulu* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung).